



PUTUSAN
Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkifli Arif Alias Ipi
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 28/20 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah Prov. Maluku Utara (USW di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ternate/Warga Binaan)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Tidak ada Penahanan

Terdakwa dipersidangan didampingi Bahtiar Husni, S.H., M.H dan rekan-rekan anggota Pos bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan penunjukkan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 23 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULKIFLI ARIF alias IPI alias ZUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap Orang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berupa Ganja kering Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilo Gram dan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Kurang Dari 5 (lima) Gram”** sebagaimana dalam Surat Dakwaan kesatu Primair pasal 114 ayat (2) dan kedua Primair pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.500.000.000.00.- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Subsidiair **6 (enam) bulan** penjara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
1 (Satu) paket besar berisi Ganja dengan berat brutto 974 gram, 16 (enam belas) dibungkus kertas berisi Ganja dengan berat bruto 359 gram, 24 (dua puluh empat) saset/plastik kecil berisikan Ganja dengan berat bruto 27,52 gram, 1 (satu) buah timbangan digital portable, 1 (satu) buah timbangan digital kaca, 21 (dua puluh satu) plastik ziper kecil dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A37 Sedangkan untuk Narkotika jenis Sabu adalah sebanyak 6 (enam) sachet/plastic dengan berat brutto 3,73 gram, 1 (satu) buah bong besar, 1 (satu) bong kecil, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) pipet kaca.
Dipergunakan untuk perkara An. terdakwa UMAR SOLEMAN alias UMAR.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Priamair

Bahwa terdakwa **ZULKIFLI ARIF alias IPI alias ZUL** dan saksi **UMAR SOLEMAN alias UMAR** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan September 2021 Bertempat di, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja kering yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram"* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, pada bulan Agustus 2021 saudara M. FAISAL MUSTARI alias ICAL (DPO) menelpon saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR lalu saudara M. FAISAL MUSTARI alias ICAL (DPO) memberitahukan kepada saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR untuk mengambil paket Narkotika jenis Ganja di Lingkungan Pekuburan Cina di Kelurahan Santiong setelah itu saudara M. FAISAL MUSTARI alias ICAL (DPO) memberikan Nomor HP 085231517734 kepada saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR selanjutnya saudara M. FAISAL MUSTARI alias ICAL (DPO) mengatakan kepada saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR bahwa nanti terdakwa yang akan mengarahkan saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR untuk membuang Narkotika jenis Ganja tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 14.00 Wit terdakwa melalui teleponnya memberitahukan kepada saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR untuk membuang Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) sachet plastik di Kelurahan Santiong dan sebanyak 5 (lima) sachet plastik ukuran kecil di Lingkungan Skep, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Kota Ternate Tengah kemudian saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR pada hari itu juga langsung membuang/mengedarkan Narkotika jenis Ganja tersebut di Kelurahan Santiong dan di Lingkungan Skep, Kelurahan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salahudin, Kecamatan Kota Ternate Tengah setelah itu pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 03.30 Wit, saksi FARDI KADER alias FARDI dan saksi ANDI RIZKY MURUNG alias ANDI beserta rekan-rekannya yang merupakan petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara (BNNP MALUT) menangkap saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR dan menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang disimpan oleh saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR di dalam lemari kamar kos-kosan saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR di jalan Danau Toba kelurahan Jati.

- Bahwa saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR setelah ditangkap dan diinterogasi oleh saksi FARDI KADER alias FARDI dan saksi ANDI RIZKY MURUNG alias ANDI kemudian saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa dan yang menyuruh saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR untuk mengedarkan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2021 sekira pukul 17.00 Wit saksi FARDI KADER alias FARDI dan saksi ANDI RIZKY MURUNG alias ANDI bersama-sama dengan Tim Dakjar dari BNNP Malut langsung melakukan penjemputan terhadap terdakwa di Lapas Ternate setelah itu terdakwa diinterogasi lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dikos-kosan saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR adalah milik terdakwa yang mana terdakwa melalui teleponnya mengarahkan saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR untuk mengedarkan/membuang Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut di tempat-tempat yang ditentukan oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (Satu) paket besar berisi Ganja dengan berat brutto 974 gram, 16 (enam belas) dibungkus kertas berisi Ganja dengan berat bruto 359 gram, 24 (dua puluh empat) saset/plastik kecil berisikan Ganja dengan berat bruto 27,52 gram, 1 (satu) buah timbangan digital portable, 1 (satu) buah timbangan digital kaca, 21 (dua puluh satu) plastik ziper kecil dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A37.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sebagaimana diarahkan oleh terdakwa untuk di edarkan oleh saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum bersalah atas perkara tindak pidana Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 8/Pid.Sus/2020/PN. Tte tanggal 1 April 2021.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3898/FKF/IX/2021 tanggal 21 September 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani oleh **WIJI PURNOMO, ST.MH**, Jabatan PS. Kasubbid Fiskom selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fisika dan Komputer Forensik pada Labfor Polda Sulsel, **MARJA CAKRA HASTA, SH. S.Kom, CHFI**, Jabatan PS. Kaurfis selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fisika dan Komputer Forensik pada Labfor Polda Sulsel serta diketahui oleh **I NYOMAN SUKENA, S.IK**, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL sebagaimana menerangkan dengan kesimpulan terhadap Hasil Pemeriksaan barang bukti sebagai berikut :
 1. Pada Image File Handphone Oppo A37 warna emas dengan IMEI : 864878038074757 IMEI 2 : 864878038074740 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS incoming) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming call), panggilan keluar (outgoing call), panggilan tidak terjawab (missed call) serta 1 (satu) file video digital yaitu vidma recorder 06092021_101620.mp4. terhadap file video tersebut dilakukan proses pemeriksaan video forensik, yang berbasis analisa metadata dan frame yaitu momen-momen pada frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan.
 2. Pada Image file simcard Telkomsel (MSISDN : 085342035192) dari Handphone Oppo A53 warna biru dengan IMEI : 867919053100379 IMEI 2 : 86791053100361 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LB2CI/IX/2021/Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar tanggal 16 September 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dan ditandatangani/menggunakan barcode oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika sebagaimana menerangkan hasil pemeriksaanya dengan kesimpulan bahwa jenis sampel B berupa Bahan/Daun, C berupa Bahan/Daun dan D berupa Bahan/Daun adalah Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) sehingga dapat diketahui bahwa berat netto awal yaitu :
 - B dengan Total Sampel B adalah 0,8921 gram.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C dengan Total Sampel C adalah 0,8839 gram.
- D dengan Total Sampel D adalah 0,5781 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Sitaan Narkotika Jenis Ganja (Berat Netto) tanggal 12 Oktober 2021 dari UPTD METROLOGI LEGAL yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASIS GANDE, S.Si selaku yang memeriksa dan diketahui oleh BAHRUDIN HI HALIL, ST selaku Plt. Kepala UPTD Metrologi Legal sebagaimana menerangkan hasil pemeriksaan bahwa Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih (Netto) adalah 1253,575 (seribu dua ratus lima puluh tiga koma lima ratus tujuh puluh lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **ZULKIFLI ARIF alias IPI alias ZUL** dan saksi **UMAR SOLEMAN alias UMAR** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan September 2021 Bertempat di, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam bentuk tanaman berupa Ganja kering yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram"* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, pada bulan Agustus 2021 saudara M. FAISAL MUSTARI alias ICAL (DPO) menelpon saksi UMAR SOLEMAN alias UAMAR lalu saudara M. FAISAL MUSTARI alias ICAL (DPO) memberitahukan kepada saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR untuk mengambil paket Narkotika jenis Ganja di Lingkungan Pekuburan Cina di Kelurahan Santiong setelah itu saudara M. FAISAL MUSTARI alias ICAL (DPO) memberikan Nomor HP 085231517734 kepada saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR selanjutnya saudara M. FAISAL MUSTARI alias ICAL (DPO) mengatakan kepada saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR bahwa nanti terdakwa yang akan mengarahkan saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR untuk membuang Narkotika jenis Ganja tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 14.00 Wit terdakwa melalui teleponnya memberitahukan kepada saksi UMAR

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEMAN alias UMAR untuk membuang Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) sachet plastik di Kelurahan Santiong dan sebanyak 5 (lima) sachet plastik ukuran kecil di Lingkungan Skep, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Kota Ternate Tengah kemudian saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR pada hari itu juga langsung membuang/mengedarkan Narkotika jenis Ganja tersebut di Kelurahan Santiong dan di Lingkungan Skep, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Kota Ternate Tengah setelah itu pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 03.30 Wit, saksi FARDI KADER alias FARDI dan saksi ANDI RIZKY MURUNG alias ANDI beserta rekan-rekannya yang merupakan petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara (BNNP MALUT) menangkap saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR dan menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang disimpan oleh saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR di dalam lemari kamar kos-kosan saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR di jalan Danau Toba kelurahan Jati.

- Bahwa saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR setelah ditangkap dan di interogasi oleh saksi FARDI KADER alias FARDI dan saksi ANDI RIZKY MURUNG alias ANDI kemudian saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa dan yang menyuruh saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR untuk mengedarkan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2021 sekira pukul 17.00 Wit saksi FARDI KADER alias FARDI dan saksi ANDI RIZKY MURUNG alias ANDI bersama-sama dengan Tim Dakjar dari BNNP Malut langsung melakukan penjemputan terhadap terdakwa di Lapas Ternate setelah itu terdakwa di interogasi lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dikos-kosan saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR adalah milik terdakwa yang mana terdakwa melalui teleponnya mengarahkan saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR untuk mengedarkan/membuang Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut di tempat-tempat yang ditentukan oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa Narkotika jenis Ganja adalah sebanyak 1 (Satu) paket besar dengan berat brutto 974 gram, 16 (enam belas) dibungkus kertas dengan berat bruto 359 gram dan 24 (dua puluh empat) saset/plastik kecil dengan berat bruto 27,52 gram, 1 (satu) buah timbangan digital portable, 1 (satu) buah timbangan digital kaca, 21 (dua puluh satu) plastik ziper kecil dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A37.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sebagaimana diarahkan oleh terdakwa untuk di edarkan oleh saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum bersalah atas perkara tindak pidana Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 8/Pid.Sus/2020/PN. Tte tanggal 1 April 2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3898/FKF/IX/2021 tanggal 21 September 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani oleh **WIJI PURNOMO, ST.MH**, Jabatan PS. Kasubbid Fiskom selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fisika dan Komputer Forensik pada Labfor Polda Sulsel, **MARJA CAKRA HASTA, SH. S.Kom, CHFI**, Jabatan PS. Kaurfis selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fisika dan Komputer Forensik pada Labfor Polda Sulsel serta diketahui oleh **I NYOMAN SUKENA, S.IK**, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL sebagaimana menerangkan dengan kesimpulan terhadap Hasil Pemeriksaan barang bukti sebagai berikut :
 1. Pada Image File Handphone Oppo A37 warna emas dengan IMEI : 864878038074757 IMEI 2 : 864878038074740 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS incoming) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming call), panggilan keluar (outgoing call), panggilan tidak terjawab (missed call) serta 1 (satu) file video digital yaitu vidma recorder 06092021_101620.mp4. terhadap file video tersebut dilakukan proses pemeriksaan video forensik, yang berbasis analisa metadata dan frame yaitu momen-momen pada frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan;
 2. Pada Image file simcard Telkomsel (MSISDN : 085342035192) dari Handphone Oppo A53 warna biru dengan IMEI : 867919053100379 IMEI 2 : 86791053100361 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LB2CI/IX/2021/Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar tanggal 16 September 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dan ditandatangani/menggunakan barcode oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika sebagaimana menerangkan hasil pemeriksaanya dengan kesimpulan bahwa jenis sampel B : Bahan/Daun, C : Bahan/Daun dan D Bahan/Daun adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) sehingga dapat diketahui bahwa berat netto awal yaitu :
 - B dengan Total Sampel B adalah 0,8921 gram.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C dengan Total Sampel C adalah 0,8839 gram.
- D dengan Total Sampel D adalah 0,5781 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Sitaan Narkotika Jenis Ganja (Berat Netto) tanggal 12 Oktober 2021 dari UPTD METROLOGI LEGAL yang dibuat dan ditandatangani oleh ASIS GANDE, S.Si selaku yang memeriksa dan diketahui oleh BAHRUDIN HI HALIL, ST selaku Plt. Kepala UPTD Metrologi Legal sebagaimana menerangkan hasil pemeriksaan berupa Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih (Netto) adalah 1253,575 (seribu dua ratus lima puluh tiga koma lima ratus tujuh puluh lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua

Primair

Bahwa terdakwa **ZULKIFLI ARIF alias IPI alias ZUL** dan saksi **UMAR SOLEMAN alias UMAR** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan September 2021 Bertempat di, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya ketika saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR sedang mengamen di belakang Mall JatiLand Ternate kemudian saudara M. FAISAL MUSTARI alias ICAL (DPO) melalui teleponnya memberitahukan kepada saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR untuk mengambil paket Narkotika jenis Sabu di Kelurahan Tanah Tinggi setelah itu saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR di suruh oleh saudara M. FAISAL MUSTARI alias ICAL (DPO) untuk membuang Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Zipper/sachet plastik di Kelurahan Kampung Makassar selanjutnya saudara M. FAISAL MUSTARI alias ICAL (DPO) menyuruh saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR membuang Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) zipper/sachet plastik di Lingkungan Pekuburan Islam

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kampung Makassar dan setelah saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR membuang Narkotika jenis Sabu tersebut tidak lama kemudian dalam bulan Agustus 2021 saudara M. FAISAL MUSTARI alias ICAL (DPO) kembali menelpon saksi UMAR SOLEMAN alias UAMAR lalu saudara M. FAISAL MUSTARI alias ICAL (DPO) memberikan Nomor HP 085231517734 kepada saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR selanjutnya saudara M. FAISAL MUSTARI alias ICAL (DPO) mengatakan kepada saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR bahwa nanti terdakwa yang akan mengarahkan saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR untuk membuang Narkotika jenis Sabu tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 14.00 Wit terdakwa melalui teleponnya memberitahukan kepada saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR untuk membuang Narkotika jenis Sabu masing-masing sebanyak 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil dan ukuran sedang di Kelurahan Kampung Makassar dan di Kelurahan Kota Baru kemudian saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR pada hari itu juga membuang Narkotika jenis Sabu tersebut di Kelurahan Kampung Makassar dan di Kelurahan Kota Baru setelah itu pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 03.30 Wit, saksi FARDI KADER alias FARDI dan saksi ANDI RIZKY MURUNG alias ANDI beserta rekan-rekannya yang merupakan petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara (BNNP MALUT) menangkap saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR dan menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang disimpan oleh saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR di dalam lemari kamar kos-kosan saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR di jalan Danau Toba kelurahan Jati.
- Bahwa Saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR setelah ditangkap dan di interogasi oleh saksi FARDI KADER alias FARDI dan saksi ANDI RIZKY MURUNG alias ANDI kemudian saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa dan yang menyuruh saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2021 sekira pukul 17.00 Wit saksi FARDI KADER alias FARDI dan saksi ANDI RIZKY MURUNG alias ANDI bersama-sama dengan Tim Dakjar dari BNNP Malut langsung melakukan penjemputan terhadap terdakwa di Lapas Ternate setelah itu terdakwa di interogasi lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dikos-kosan saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR adalah milik terdakwa yang mana terdakwa melalui teleponnya

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR untuk mengedarkan/membuang Narkotika jenis Sabu tersebut di tempat-tempat yang ditentukan oleh terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa Narkotika jenis Sabu adalah sebanyak 6 (enam) sachet/plastic dengan berat brutto 3,73 gram, 1 (satu) buah bong besar, 1 (satu) bong kecil, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital portable, 1 (satu) buah timbangan digital kaca, 21 (dua puluh satu) plastik ziper kecil dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A37.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sebagaimana diarahkan oleh terdakwa untuk di edarkan oleh saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum bersalah atas perkara tindak pidana Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 8/Pid.Sus/2020/PN. Tte tanggal 1 April 2021.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3898/FKF/IX/2021 tanggal 21 September 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani oleh **WIJI PURNOMO, ST.MH**, Jabatan PS. Kasubbid Fiskom selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fisika dan Komputer Forensik pada Labfor Polda Sulsel, **MARJA CAKRA HASTA, SH. S.Kom, CHFI**. Jabatan PS. Kaurfis selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fisika dan Komputer Forensik pada Labfor Polda Sulsel serta diketahui oleh **I NYOMAN SUKENA, S.IK**, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL sebagaimana menerangkan dengan kesimpulan terhadap Hasil Pemeriksaan barang bukti sebagai berikut :
 1. Pada Image File Handphone Oppo A37 warna emas dengan IMEI : 864878038074757 IMEI 2 : 864878038074740 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS incoming) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming call), panggilan keluar (outgoing call), panggilan tidak terjawab (missed call) serta 1 (satu) file video digital yaitu vidma recorder 06092021_101620.mp4. terhadap file video tersebut dilakukan proses pemeriksaan video forensik, yang berbasis analisa metadata dan frame yaitu momen-momen pada frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan.

2. Pada Image file simcard Telkomsel (MSISDN : 085342035192) dari Handphone Oppo A53 warna biru dengan IMEI : 867919053100379 IMEI 2 : 86791053100361 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LB2CI/IX/2021/Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar tanggal 16 September 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dan ditandatangani/menggunakan barcode oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika sebagaimana menerangkan hasil pemeriksaanya dengan kesimpulan bahwa jenis sampel A berupa Kristal mengandung Metamfetamina sehingga dapat diketahui bahwa berat netto awal yaitu 0,1662 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Sitaan Narkotika Jenis Sabu dan Ganja (Berat Netto) tanggal 12 Oktober 2021 dari UPTD METROLOGI LEGAL yang dibuat dan ditandatangani oleh ASIS GANDE, S.Si selaku yang memeriksa dan diketahui oleh BHRUDIN HI HALIL, ST selaku Plt. Kepala UPTD Metrologi Legal sebagaimana menerangkan hasil pemeriksaan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih (Netto) adalah 2,040 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **ZULKIFLI ARIF alias IPI alias ZUL** dan saksi **UMAR SOLEMAN alias UMAR** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan September 2021 Bertempat di, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 14.00 Wit terdakwa melalui

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teleponnya memberitahukan kepada saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR untuk membuang Narkotika jenis Sabu masing-masing sebanyak 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil dan ukuran sedang di Kelurahan Kampung Makassar dan di Kelurahan Kota Baru kemudian saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR pada hari itu juga membuang Narkotika jenis Sabu tersebut di Kelurahan Kampung Makassar dan di Kelurahan Kota Baru setelah itu pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 03.30 Wit, saksi FARDI KADER alias FARDI dan saksi ANDI RIZKY MURUNG alias ANDI beserta rekan-rekannya yang merupakan petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara (BNNP MALUT) menangkap saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR dan menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang disimpan oleh saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR di dalam lemari kamar kos-kosan saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR di jalan Danau Toba kelurahan Jati.

- Bahwa Saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR setelah ditangkap dan di interogasi oleh saksi FARDI KADER alias FARDI dan saksi ANDI RIZKY MURUNG alias ANDI kemudian saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa dan yang menyuruh saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2021 sekira pukul 17.00 Wit saksi FARDI KADER alias FARDI dan saksi ANDI RIZKY MURUNG alias ANDI bersama-sama dengan Tim Dakjar dari BNNP Malut langsung melakukan penjemputan terhadap terdakwa di Lapas Ternate setelah itu terdakwa di interogasi lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dikos-kosan saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR adalah milik terdakwa yang mana terdakwa melalui teleponnya mengarahkan saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR untuk mengedarkan/membuang Narkotika jenis Sabu tersebut di tempat-tempat yang ditentukan oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa Narkotika jenis Sabu adalah sebanyak 6 (enam) sachet/plastic dengan berat brutto 3,73 gram, 1 (satu) buah bong besar, 1 (satu) bong kecil, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital portable, 1 (satu) buah timbangan digital kaca, 21 (dua puluh satu) plastik ziper kecil dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A37.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sebagaimana diarahkan oleh terdakwa untuk di edarkan oleh saksi UMAR SOLEMAN alias UMAR.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum bersalah atas perkara tindak pidana Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 8/Pid.Sus/2020/PN. Tte tanggal 1 April 2021.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3898/FKF/IX/2021 tanggal 21 September 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani oleh **WIJI PURNOMO, ST.MH**, Jabatan PS. Kasubbid Fiskom selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fisika dan Komputer Forensik pada Labfor Polda Sulsel, **MARJA CAKRA HASTA, SH. S.Kom**, **CHFI**. Jabatan PS. Kaurfis selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fisika dan Komputer Forensik pada Labfor Polda Sulsel serta diketahui oleh **I NYOMAN SUKENA, S.IK**, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL sebagaimana menerangkan dengan kesimpulan terhadap Hasil Pemeriksaan barang bukti sebagai berikut :
 1. Pada Image File Handphone Oppo A37 warna emas dengan IMEI : 864878038074757 IMEI 2 : 864878038074740 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS incoming) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming call), panggilan keluar (outgoing call), panggilan tidak terjawab (missed call) serta 1 (satu) file video digital yaitu vidma recorder 06092021_101620.mp4. terhadap file video tersebut dilakukan proses pemeriksaan video forensik, yang berbasis analisa metadata dan frame yaitu momen-momen pada frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan.
 2. Pada Image file simcard Telkomsel (MSISDN : 085342035192) dari Handphone Oppo A53 warna biru dengan IMEI : 867919053100379 IMEI 2 : 86791053100361 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LB2CI/IX/2021/Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar tanggal 16 September 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dan ditandatangani/menggunakan barcode oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika sebagaimana menerangkan hasil pemeriksaanya dengan kesimpulan bahwa jenis sampel A berupa Kristal mengandung Metamfetamina sehingga dapat diketahui bahwa berat netto awal yaitu 0,1662 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Sitaan Narkotika Jenis Sabu dan Ganja (Berat Netto) tanggal 12 Oktober 2021 dari UPTD METROLOGI LEGAL yang dibuat dan ditandatangani oleh ASIS GANDE, S.Si selaku yang memeriksa dan diketahui oleh BAHRUDIN HI HALIL, ST selaku Plt. Kepala UPTD Metrologi Legal sebagaimana menerangkan hasil pemeriksaan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih (Netto) adalah 2,040 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Rizky Rumung alias Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penyalagunaan Narkotika Jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Zulkifli Arif Alias Ipi;
 - Bahwa Saksi yang melakukan Penangkapan terhadap Saksi Umar Soleman pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Kamar Kost Jl. Danau Toba di Kelurahan Jati, kecamatan Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa dari hasil interogasi dan saat melakukan pengembangan dan dari pengakuan bahwa paket kiriman yang diambil adalah milik Terdakwa Zulkifli Arif Alias Ipi yang berada didalam Lapas Jambula Ternate. Dan Saksi Umar Soleman juga disuruh untuk mengedarkannya;
 - Bahwa saat kami melakukan Penggeledahan/penangkapan terhadap Saksi Umar Soleman ditemukan 6 (enam) sachet Ziper (plastik) kecil Sabu dengan bert brutto $\pm 3,73$ (tiga koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) paket ganja dengan brutto 974 (Sembilan ratus tujuh puluh empat) gram, 16 (enam belas) bungkus ganja dengan berat brutto 359 (tiga ratus lima puluh

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan) gram, 24 (dua puluh empat) shacet kecil ganja dengan berat brutto 27,52 (dua puluh tujuh koma lima puluh dua) gram;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Lapas Jambula Ternate pada Selasa, tanggal 7 September 2021, pukul 15.00 WIT;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis Shabu dan Ganja dari Saksi Umar Soleman dan dari hasil interogasi yang dilakukan Saksi bersama Tim Dakjar BNNP Maluku Utara kepada Terdakwa bahwa asal kepemilikan barang bukti Narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut milik Sdr. Faisal Mustari (DPO) yang sudah keluar dari Lapas (bebas) karena telah selesai menjalani masa hukuman;
- Bahwa penangkapan yang Saksi lakukan berdasarkan surat perintah tugas Kepala BNNP Maluku Utara;
- Bahwa yang Saksi tahu dari interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa diberi imbalan berupa uang dari Sdr. Faisal Mustari alias Ical (DPO);
- Bahwa dari interogasi Saksi, Terdakwa mengenal Sdr. Faisal Mustari alias Ical (DPO) karena pernah sama-sama menjadi warga binaan di Lapas Jambula Ternate;
- Bahwa dari hasil Interogasi Terdakwa bahwa Sdr. Faisal Mustari alias (DPO) bisa berkomunikasi/berhubungan dengan Terdakwa melalui salah satu warga binaan yang berada di Lapas melalui video Call handphone;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di pidana dengan kasus yang sama yakni penyalagunaan Narkotika;
- Bahwa dari interogasi kepada Terdakwa Sdr. Faisal Mustari alias Ical (DPO) telah berulang-ulang kali mengirim Narkotika jenis Shabu dan Ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Umar 4 (empat) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Umar karena Terdakwa 1 (satu) kampung dengannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

2. Fader Kader, S.E. yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penyalagunaan Narkotika Jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Zulkifli Arif Alias Ipi;
- Bahwa Saksi Umar Soleman ditangkap pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Kamar Kost Jl. Danau Toba di Kelurahan Jati, kecamatan Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa dari hasil interogasi dan saat melakukan pengembangan dan dari pengakuan bahwa paket kiriman yang diambil adalah milik Terdakwa Zulkifli Arif Alias Ipi yang berada didalam Lapas Jambula Ternate. Dan Saksi Umar Soleman juga disuruh untuk mengedarkannya;
- Bahwa saat kami melakukan Penggeledahan/penangkapan terhadap Saksi Umar Soleman adalah 6 (enam) sachet Zipper (plastik) kecil Sabu dengan bert brutto $\pm 3,73$ (tiga koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) paket ganja dengan brutto 974 (Sembilan ratus tujuh puluh empat) gram, 16 (enam belas) bungkus ganja dengan berat brutto 359 (tiga ratus lima puluh Sembilan) gram, 24 (dua puluh empat) shacet kecil ganja dengan berat brutto 27,52 (dua puluh tujuh koma lima puluh dua) gram;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lapas Jambula Ternate pada Selasa, tanggal 7 September 2021, pukul 15.00 WIT;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis Shabu dan Ganja dari Saksi Umar Soleman;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan Saksi bersama Tim Dakjar BNNP Maluku Utara kepada Terdakwa bahwa asal kepemilikan barang bukti Narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut milik Sdr. Faisal Mustari (DPO) yang sudah keluar dari Lapas (bebas) karena telah selesai menjalani masa hukuman;
- Bahwa penangkapan yang Saksi lakukan berdasarkan surat perintah tugas Kepala BNNP Maluku Utara;
- Bahwa yang Saksi tahu dari interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa diberi imbalan berupa uang dari Sdr. Faisal Mustari alias Ical (DPO);
- Bahwa dari interogasi Saksi, Terdakwa mengenal Sdr. Faisal Mustari alias Ical (DPO) karena pernah sama-sama menjadi warga binaan di Lapas Jambula Ternate;
- Bahwa dari Interogasi yang diperoleh, Terdakwa bahwa Sdr. Faisal Mustari alias (DPO) bisa berkomunikasi/berhubungan dengan Terdakwa melalui

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu warga binaan yang berada di Lapas melalui video Call handphone;

- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di pidana dengan kasus yang sama yakni penyalagunaan Narkotika;
- Bahwa dari interogasi kepada Terdakwa Sdr. Faisal Mustari alias lcal (DPO) telah berulang-ulang kali mengirim Narkotika jenis Shabu dan Ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memliki izin menguasai Narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

3. Umar Soleman alias Umar, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penyalagunaan Narkotika Jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Zulkifli Arif Alias lpi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Kamar Kost Jl. Danau Toba di Kelurahan Jati, kecamatan Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saat Saksi ditangkap ditemukan 6 (enam) sachet Ziper (plastik) kecil Sabu dengan berat brutto $\pm 3,73$ (tiga koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) paket ganja dengan brutto 974 (Sembilan ratus tujuh puluh empat) gram, 16 (enam belas) bungkus ganja dengan berat brutto 359 (tiga ratus lima puluh Sembilan) gram, 24 (dua puluh empat) shacet kecil ganja dengan berat brutto 27,52 (dua puluh tujuh koma lima puluh dua) gram;
- Bahwa awalnya Saksi diperintahkan saudara Faisal Mustari Alias lCal (DPO) menjual/membuang Narkotika jenis Ganja di Kelurahan Kampung Makassar sebanyak 5 (lima) zipper (plastik), di Kelurahan Jati sebanyak 6 (enam) zipper (plastik) kecil, setelah menjelang beberapa hari Sdr. Faisal Mustari alias lcal (DPO) menyuruh mengambil paket Shabu di Kelurahan Tanah Tinggi dan diperintahkan membagi paket Shabu tersebut menjadi 3 (tiga) zipper (palstik) sedang, dan 6 (enam) zipper (plastik) kecil, kemudian Saksi diperintahkan untuk membuangnya di Kampung Makassar sebanyak 1 (satu) zipper (plastik) dan 2 (dua) zipper (plastik) di Kuburan Islam. Setelah beberapa hari kemudian Saksi ditelepon oleh Sdr. Faisal Mustari alias lcal (DPO) untuk mengambil paket Ganja di Kuburan Cina lalu barang

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi simpan didalam kamar kos di Kelurahan Jati. Setelah itu Sdr. Faisal Mustari alias Ical (DPO) menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa sisa paket Narkotika tersebut akan dilanjutkan oleh Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2021 pukul 14.30 WIT Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang sementara berada di Lapas Ternate menghubungi saksi setelah itu terdakwa mengarahkan saksi dan membuang/mengedarkan Narkotika jenis ganja dan sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) zipper (plastik) di Kelurahan Santiong.

- Bahwa Saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis Shabu dan Ganja dari Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Saksi mendapatkan/memperoleh barang Narkotika jenis Shabu dan Ganja dari Sdr. Faisal Mustari alias Ical (DPO);
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni Tim Dakjar BNNP Maluku Utara;
- Bahwa Saksi ada dijanjikan imbalan uang oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi lewat telepon/handphone;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di pidana dengan kasus yang sama yakni penyalagunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa 4 (empat) hari sebelum Terdakwa ditangkap dan menyuruh Saksi menjual Narkotika jenis Shabu dan Ganja;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa Terdakwa dan Sdr. Faisal Mustari alias Ical (DPO) saling mengenal karena pernah menjadi warga binaan di Lapas Jambula;
- Bahwa Saksi tahu dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Sdr. Faisal Mustari alias Ical (DPO) adalah mantan warga binaan Lapas Jambula Ternate;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penyalagunaan Narkotika Jenis Shabu dan Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Tim Dakjar BNNP Maluku Utara yakni saksi Andi Rizky Rumung dan Fader Kader, S.E. pada hari Selasa

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ternate;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjadi perantara dengan menyuruh saksi Umar Soleman Alias Umar untuk menjual narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan/memperoleh barang Narkoba jenis Shabu dan Ganja dari Sdr. Faisal Mustari alias Ical (DPO) dimana Terdakwa mengenal Sdr. Faisal Mustari alias Ical (DPO) karena Sdr. Faisal Mustari alias Ical (DPO) adalah teman bermain dan pernah ditahan bersama-sama dalam Lapas Ternate;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis Shabu dan Ganja tersebut bersama dengan Sdr. Faisal Mustari alias Ical (DPO) dan Saksi Umar Soleman;
- Bahwa Terdakwa menyuruh untuk mengendalikan dan menjual Narkoba jenis Shabu dan Ganja kepada Saksi Umar Soleman dari Lapas Ternate;
- Bahwa yang menyuruh Saksi Umar Soleman menjual Narkoba jenis Shabu dan Ganja yakni Terdakwa dan Sdr. Faisal Mustari alias Ical (DPO);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 pukul 14.30 WIT Terdakwa menelpon dan menyuruh Saksi Umar Soleman untuk membuang Narkoba jenis Ganja sebanyak 2 (dua) sachet di Kelurahan Santiong, dan pada hari itu juga Terdakwa juga memerintahkan Saksi Umar Soleman membuang Narkoba jenis Shabu 1 (satu) sachet kecil di Kelurahan Kampung Makassar, dan 1 (satu) sachet sedang di Kelurahan Kota Baru, dan Ganja sebanyak 5 (lima) sachet kecil di Kelurahan Skep;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Umar Soleman karena Saksi Umar Soleman merupakan teman nongkrong;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Umar Soleman lewat telepon/handphone pada hari Sabtu, tanggal 4 September 2021
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di pidana dengan kasus yang sama yakni penyalagunaan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapat nomor handphone Saksi Umar dari Sdr. Faisal Mustari alias Ical (DPO) dan Sdr. Faisal Mustari (DPO) mendapat nomor handphone Terdakwa karena Terdakwa dan Sdr. Umar Soleman sama-sama penghuni Lapas Ternate;
- Bahwa barang bukti yang Terdakwa menyuruh diedarkan pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 telah dijual.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Narkotika jenis ganja termasuk golongan I yang dilarang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual/menjadi perantara dalam jual beli atau menguasai Narkotika jenis ganja dan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket besar berisi Ganja dengan berat brutto 974 gram.
- 16 (enam belas) dibungkus kertas berisi Ganja dengan berat bruto 359 gram.
- 24 (dua puluh empat) saset/plastik kecil berisikan Ganja dengan berat bruto 27,52 gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital portable.
- 1 (satu) buah timbangan digital kaca.
- 21 (dua puluh satu) plastik ziper kecil.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A37.
- 6 (enam) sachet/plastic dengan berat brutto 3,73 gram.
- 1 (satu) buah bong besar.
- 1 (satu) bong kecil.
- 1 (satu) buah korek api.
- 1 (satu) pipet kaca.

Yang telah disita sesuai dengan ketentuan peratutan perundang-undangan yang berlaku dimana Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti Surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LB2CI/IX/2021/laboratorium Daerah Baddoka Makakkar tanggal 14 September 2021 yang diketahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo dengan hasil sebagai berikut: kode A1 jenis sampel : Kristal dengan total sampel A 0,1615 gram dengan hasil positif Narkotika mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kode B1 jenis sampel : bahan/daun dengan total sampel B 0,4113 gram dengan hasil positif Narkotika ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kode

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C1 jenis sampel : bahan/daun dengan total sampel : C 0, 4744 gram dengan hasil positif Narkotika ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kode D1 jenis sampel : bahan/daun dengan total sampel : D 0, 3710 gram dengan hasil positif Narkotika ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa ditangkap oleh petugas Tim Dakjar BNNP Maluku Utara yakni saksi Andi Rizky Rumung dan Fader Kader, S.E. bertempat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ternate karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa awalnya Saksi Umar Soleman diperintahkan saudara Faisal Mustari Alias Ical (DPO) menjual/membuang Narkotika jenis Ganja di Kelurahan Kampung Makassar sebanyak 5 (lima) zipper (plastik), di Kelurahan Jati sebanyak 6 (enam) zipper (plastik) kecil, setelah menjelang beberapa hari Sdr. Faisal Mustari alias Ical (DPO) menyuruh mengambil paket Shabu di Kelurahan Tanah Tinggi dan diperintahkan membagi paket Shabu tersebut menjadi 3 (tiga) zipper (plastik) sedang, dan 6 (enam) zipper (plastik) kecil, kemudian Saksi Umar Soleman diperintahkan untuk membuangnya di Kampung Makassar sebanyak 1 (satu) zipper (plastik) dan 2 (dua) zipper (plastik) di Kuburan Islam. Setelah beberapa hari kemudian Saksi Umar Soleman ditelepon oleh Sdr. Faisal Mustari alias Ical (DPO) untuk mengambil paket Ganja di Kuburan Cina lalu barang tersebut Saksi Umar Soleman simpan didalam kamar kos di Kelurahan Jati. Setelah itu Sdr. Faisal Mustari alias Ical (DPO) menghubungi Saksi Umar Soleman dan memberitahukan bahwa sisa paket Narkotika tersebut akan dilanjutkan oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 pukul 14.30 WIT Terdakwa menelpon dan menyuruh Saksi Umar Soleman untuk membuang Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) sachet di Kelurahan Santiong, dan pada hari itu juga Terdakwa juga memerintahkan Saksi Umar Soleman membuang Narkotika jenis Shabu 1 (satu) sachet kecil di Kelurahan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Makassar, dan 1 (satu) sachet sedang di Kelurahan Kota Baru, dan Ganja sebanyak 5 (lima) sachet kecil di Kelurahan Skep;

- Bahwa Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut diperoleh dari saudara Faisal Mustari Alias Ical (DPO) yang dahulu adalah seorang warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ternate;
- Bahwa dari hasil penjualan yang dilakukan oleh saudara Umar Soleman mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LB2CI/IX/2021/laboratorium Daerah Baddoka Makassar tanggal 14 September 2021, barang bukti berupa kode A1 berupa Kristal yang ditemukan di kamar kost saksi Umar Soleman tersebut adalah (+) positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti berupa B1, C1 dan D1 yang berupa bahan/daun ganja yang ditemukan di kamar kost saksi Umar Soleman tersebut adalah (+) positif ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual/menjadi perantara dalam jual beli atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani pembedaan pada Lapas Kelas IIA Ternate dengan perkara yang sama yaitu narkotika.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah tiap-tiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa Zulkifli Arif Alias Ipi Alias Zul yang membenarkan identitasnya secara lengkap termuat dalam awal putusan ini, yang dapat menjawab ataupun menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian maka Terdakwa sebagai subyek hukum telah memenuhi unsur "Setiap orang" sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, sehingga unsur kesatu ini terpenuhi pada diri Terdakwa;

- Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini terkandung alternatif unsur yang ditandai dengan frasa "atau" yang memberikan pilihan bagi Majelis untuk memilih salah satu sub unsur dimana apabila sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur kedua ini dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan yang hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil ialah apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Menurut Van Bommel menguraikan tentang melawan hukum antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang *a quo* (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang (negara dsb) yang menjadi penengah (dl perselisihan, perbantahan dsb) atau penghubung (dl perundingan); pialang, makelar, calo (dl jual beli dsb);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan yaitu Saksi Andi Rizky Rumung dan Saksi Fader Kader, S.E. telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peristiwa penyalahgunaan narkotika jenis shabu kemudian melakukan penyelidikan bersama tim Dakjar BNNP Maluku Utara dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah orang Saksi Umar Soleman pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Kamar Kost Jl. Danau Toba di Kelurahan Jati, kecamatan Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara, saat Saksi Umar Soleman ditangkap ditemukan 6 (enam) sachet Zipper (plastik) kecil Sabu dengan berat brutto $\pm 3,73$ (tiga koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) paket ganja dengan brutto 974 (Sembilan ratus tujuh puluh empat) gram, 16 (enam

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) bungkus ganja dengan berat brutto 359 (tiga ratus lima puluh Sembilan) gram, 24 (dua puluh empat) shacet kecil ganja dengan berat brutto 27,52 (dua puluh tujuh koma lima puluh dua) gram.

Menimbang, bahwa Saksi Umar Soleman diperintahkan saudara Faisal Mustari Alias ICal (DPO) menjual/membuang Narkotika jenis Ganja di Kelurahan Kampung Makassar sebanyak 5 (lima) zipper (plastik), di Kelurahan Jati sebanyak 6 (enam) zipper (plastik) kecil, setelah menjelang beberapa hari Sdr. Faisal Mustari alias Ical (DPO) menyuruh mengambil paket Shabu di Kelurahan Tanah Tinggi dan diperintahkan membagi paket Shabu tersebut menjadi 3 (tiga) zipper (plastik) sedang, dan 6 (enam) zipper (plastik) kecil, kemudian Saksi Umar Soleman diperintahkan untuk membuangnya di Kampung Makassar sebanyak 1 (satu) zipper (plastik) dan 2 (dua) zipper (plastik) di Kuburan Islam. Setelah beberapa hari kemudian Saksi Umar Soleman ditelepon oleh Sdr. Faisal Mustari alias Ical (DPO) untuk mengambil paket Ganja di Kuburan Cina lalu barang tersebut Saksi Umar Soleman simpan didalam kamar kos di Kelurahan Jati. Setelah itu Sdr. Faisal Mustari alias Ical (DPO) menghubungi Saksi Umar Soleman dan memberitahukan bahwa sisa paket Narkotika tersebut akan dilanjutkan oleh Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2021 pukul 14.30 WIT Saksi Umar Soleman dihubungi oleh Terdakwa yang sementara berada di Lapas Ternate menghubungi saksi Umar Soleman setelah itu terdakwa mengarahkan saksi Umar Soleman dan membuang/mengedarkan Narkotika jenis ganja dan sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) zipper (plastik) di Kelurahan Santiong.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LB2CI/IX/2021/laboratorium Daerah Baddoka Makassar tanggal 14 September 2021, barang bukti berupa kode A1 berupa Kristal yang ditemukan di kamar kost saksi Umar Soleman tersebut adalah (+) positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti berupa B1, C1 dan D1 yang berupa bahan/daun ganja yang ditemukan di kamar kost saksi Umar Soleman tersebut adalah (+) positif ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*);

Menimbang, bahwa atas suruhan dari Terdakwa dan hasil penjualan yang dilakukan oleh saudara Umar Soleman mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), maka Majelis memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah seorang perantara dalam jual beli narkoba dimana latar belakang dilakukannya perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang baik dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum dalam menjadi perantara tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan yaitu Saksi Andi Rizky Rumung dan Saksi Fader Kader, S.E. telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peristiwa penyalahgunaan narkotika jenis shabu kemudian melakukan penyelidikan bersama tim Dakjar BNNP Maluku Utara dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah orang Saksi Umar Soleman pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Kamar Kost Jl. Danau Toba di Kelurahan Jati, kecamatan Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara, saat Saksi Umar Soleman ditangkap ditemukan 1 (satu) paket ganja dengan brutto 974 (Sembilan ratus tujuh puluh empat) gram, 16 (enam belas) bungkus ganja dengan berat brutto 359 (tiga ratus lima puluh Sembilan) gram, 24 (dua puluh empat) shacet kecil ganja dengan berat brutto 27,52 (dua puluh tujuh koma lima puluh dua) gram.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa telah bertindak sebagai perantara dan mengetahui seluruh barang bukti yang diterima oleh saudara Umar Soleman yang dikirim oleh saudara Faisal Mustari alias Ical (DPO) berupa 1 (satu) paket ganja dengan brutto 974 (Sembilan ratus tujuh puluh empat) gram, 16 (enam belas) bungkus ganja dengan berat brutto 359 (tiga ratus lima puluh Sembilan) gram, 24 (dua puluh empat) shacet kecil ganja dengan berat brutto 27,52 (dua puluh tujuh koma lima puluh dua) gram.

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang ditemukan jumlahnya telah melebihi 1 kg, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur kesatu primair ini pun telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terpenuhi maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan memerptimbangan dakwaan kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah tiap-tiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa Zulkifli Arif Alias Ipi Alias Zul yang membenarkan identitasnya secara lengkap termuat dalam awal putusan ini, yang dapat menjawab ataupun menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian maka Terdakwa sebagai subyek hukum telah memenuhi unsur "Setiap orang" sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, sehingga unsur kesatu ini terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini terkandung alternatif unsur yang ditandai dengan frasa "atau" yang memberikan pilihan bagi Majelis untuk memilih salah satu sub unsur dimana apabila sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur kedua ini dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan yang hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil ialah apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Menurut *Van Bemmelen* menguraikan tentang melawan hukum antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang *a quo* (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang (negara dsb) yang menjadi penengah (dl perselisihan, perbantahan dsb) atau penghubung (dl perundingan); pialang, makelar, calo (dl jual beli dsb);

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan yaitu Saksi Andi Rizky Rumung dan Saksi Fader Kader, S.E. telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peristiwa penyalahgunaan narkoba jenis shabu kemudian melakukan penyelidikan bersama tim Dakjar BNNP Maluku Utara dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah orang Saksi Umar Soleman pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Kamar Kost Jl. Danau Toba di Kelurahan Jati, kecamatan Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara, saat Saksi Umar Soleman ditangkap ditemukan 6 (enam) sachet Zipper (plastik) kecil Sabu dengan berat brutto \pm 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) paket ganja dengan brutto 974 (Sembilan ratus tujuh puluh empat) gram, 16 (enam belas) bungkus ganja dengan berat brutto 359 (tiga ratus lima puluh Sembilan) gram, 24 (dua puluh empat) shacet kecil ganja dengan berat brutto 27,52 (dua puluh tujuh koma lima puluh dua) gram.

Menimbang, bahwa Saksi Umar Soleman diperintahkan saudara Faisal Mustari Alias lCal (DPO) menjual/membuang Narkoba jenis Ganja di Kelurahan Kampung Makassar sebanyak 5 (lima) zipper (plastik), di Kelurahan Jati sebanyak 6 (enam) zipper (plastik) kecil, setelah menjelang beberapa hari Sdr. Faisal Mustari alias lcal (DPO) menyuruh mengambil paket Shabu di Kelurahan Tanah Tinggi dan diperintahkan membagi paket Shabu tersebut menjadi 3 (tiga) zipper (palstik) sedang, dan 6 (enam) zipper (plastik) kecil, kemudian Saksi Umar Soleman diperintahkan untuk membuangnya di Kampung Makassar sebanyak 1 (satu) zipper (plastik) dan 2 (dua) zipper (plastik) di Kuburan Islam. Setelah beberapa hari kemudian Saksi Umar Soleman ditelepon oleh Sdr. Faisal Mustari alias lcal (DPO) untuk mengambil paket Ganja di Kuburan Cina lalu barang tersebut Saksi Umar Soleman simpan didalam kamar kos di Kelurahan Jati. Setelah itu Sdr. Faisal Mustari alias lcal (DPO) menghubungi Saksi Umar Soleman dan memberitahukan bahwa sisa paket Narkoba tersebut akan dilanjutkan oleh Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2021 pukul 14.30 WIT Saksi Umar Soleman dihubungi oleh Terdakwa yang sementara berada di Lapas Ternate menghubungi saksi Umar Soleman setelah itu terdakwa mengarahkan saksi Umar Soleman dan membuang/mengedarkan Narkoba jenis ganja dan sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) zipper (plastik) di Kelurahan Santiong.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LB2CI/IX/2021/laboratorium Daerah Baddoka Makassar tanggal 14 September 2021, barang bukti berupa kode A1 berupa Kristal yang ditemukan di

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kost saksi Umar Soleman tersebut adalah (+) positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti berupa B1, C1 dan D1 yang berupa bahan/daun ganja yang ditemukan di kamar kost saksi Umar Soleman tersebut adalah (+) positif ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*);

Menimbang, bahwa atas suruhan dari Terdakwa dan hasil penjualan yang dilakukan oleh saudara Umar Soleman mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), maka Majelis memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah seorang perantara dalam jual beli narkoba dimana latar belakang dilakukannya perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang baik dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum dalam menjadi perantara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur kedua primair ini pun telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primair ini telah terpenuhi maka dakwaan kedua subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) paket besar berisi Ganja dengan berat brutto 974 gram, 16 (enam belas) dibungkus kertas berisi Ganja dengan berat bruto 359 gram, 24 (dua puluh empat) saset/plastik kecil berisikan Ganja dengan berat bruto 27,52 gram, 1 (satu) buah timbangan digital portable, 1 (satu) buah timbangan digital kaca, 21 (dua puluh satu) plastik ziper kecil dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A37 Sedangkan untuk Narkotika jenis Sabu adalah sebanyak 6 (enam) sachet/plastic dengan berat

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 3,73 gram, 1 (satu) buah bong besar, 1 (satu) bong kecil, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) pipet kaca, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Umar Soleman Alias Umar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Umar Soleman Alias Umar;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemidanaan bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya namun dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki (introspeksi) diri Terdakwa, maka terhadap penjatuhan pidana sebagaimana tersebut dibawah ini Majelis berpendapat telah sesuai dengan rasa keadilan dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba tanpa ijin pihak berwenang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 27 April 2020 sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dengan kejadian ini diharapkan Terdakwa akan memperbaiki diri dan menghentikan perbuatan Terdakwa terlibat dengan peredaran narkoba tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2), Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Arif alias Ipi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 1. 500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dengan tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
1 (satu) paket besar berisi Ganja dengan berat brutto 974 gram, 16 (enam belas) dibungkus kertas berisi Ganja dengan berat bruto 359 gram, 24 (dua puluh empat) saset/plastik kecil berisikan Ganja dengan berat bruto 27,52 gram, 1 (satu) buah timbangan digital portable, 1 (satu) buah timbangan digital kaca, 21 (dua puluh satu) plastik ziper kecil dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A37 Sedangkan untuk Narkotika jenis Sabu adalah sebanyak 6 (enam) sachet/plastic dengan berat brutto 3,73 gram, 1 (satu) buah bong besar, 1 (satu) bong kecil, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) pipet kaca. Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Umar Soleman Alias umar.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, Iwan Anggoro Warsita, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Ulfa Rery, S.H., Irwan Hamid, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SISTA RAHITYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh M. Asyhari Waisale, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulfa Rery, S.H.

Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum.

Irwan Hamid, S.H.. Mh

Panitera Pengganti,

SISTA RAHITYA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)